



Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil

Jln. Stadion Tunas Bangsa No. 10 Kota Lhokseumawe 24351 064547747

disdukcapil.lhokseumawekota.go.id

Pemerintah Kota Lhokseumawe / Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil

Pelayanan Akta Kelahiran

No. SK :

Persyaratan

1. Foto copy surat keterangan kelahiran
2. Foto copy ktp kedua orang tua
3. Foto copy buku Nikah yang telah dilegalisir/ STJM perkawinan di kantor kelurahan
4. Foto copy KK Kartu keluarga
5. Foto copy ktp saksi dua orang
6. SPTJM Kelahiran

Sistem, Mekanisme dan Prosedur



Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil

Jln. Stadion Tunas Bangsa No. 10 Kota Lhokseumawe 24351 064547747

disdukcapil.lhokseumawekota.go.id

Pemerintah Kota Lhokseumawe / Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil



PELAYANAN

AKTA KELAHIRAN




✓ Biaya Pelayanan

- TIDAK DIPUNGUT BIAYA

✓ Waktu Pelayanan

- 20 Menit



✓ Persyaratan

- Surat Keterangan Lahir dari Dokter/Bidan
- Fotocopy Kutipan Akta Nikah/Akta Perkawinan orangtua
- Fotocopy Kartu Keluarga (KK) dan KTP-el orangtua
- Fotocopy KTP-el pelapor dan 2 (dua) orang saksi
- Fotocopy Ijazah (bila memiliki)

SISTEM, MEKANISME DAN PROSEDUR

- Pemohon datang ke kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil membawa berkas persyaratan lengkap .
- Pemohon mengisi Form F.2-01 yang diberikan oleh petugas dan menyerahkan kembali ke petugas beserta berkas persyaratan lengkap.
- petugas memeriksa Form F.2-01 dan kelengkapan berkas persyaratan, jika sudah benar dan valid maka petugas melakukan entry data pada aplikasi SIAK
- Pemohon menerima Kutipan akta kelahiran

Informasi lebih lanjut

 (0645) 47767

Waktu Penyelesaian



Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil

Jln. Stadion Tunas Bangsa No. 10 Kota Lhokseumawe 24351 064547747

disdukcapil.lhokseumawekota.go.id

Pemerintah Kota Lhokseumawe / Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil

1 Hari

Proses Pembuatan Akta Kelahiran Membutuhkan Jangka Waktu satu hari kerja setelah semua dokumen lengkap dan di verifikasi.

Biaya / Tarif

Tidak dipungut biaya

Produk Pelayanan

1. Akta Kelahiran

Pengaduan Layanan



Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil

Jln. Stadion Tunas Bangsa No. 10 Kota Lhokseumawe 24351 064547747

disdukcapil.lhokseumawekota.go.id

Pemerintah Kota Lhokseumawe / Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil

Pengaduan dapat dilakukan oleh semua unsur masyarakat seperti warga, tokoh masyarakat, kelompok masyarakat, LSM, organisasi kemasyarakatan, organisasi sosial politik, aparat pemerintah, konsultan, wartawan, dan sebagainya. Pengaduan dan permasalahan terkait pelaksanaan Pelayanan Pembuatan Dokumen Adminduk dapat dilakukan baik secara langsung maupun tidak langsung, melalui pengaduan berikut:

- Pengaduan yang disediakan oleh Petugas Pelayanan melalui Konsultasi atau 4 mata maupun tatap mata, SMS, Media Sosial, dan sebagainya
- Pengaduan secara langsung dapat disampaikan Oleh Petugas pengaduan Layanan kepada Perorangan atau Individu maupun masyarakat.

Sedangkan pengaduan tidak langsung dapat dilakukan melalui:

- Buku/formulir pengaduan;
- Telepon;
- Website;
- Kotak pengaduan, SMS, internet (e-mail), pos (termasuk alamat kotak pos);
- Tim Pelaksana Kegiatan PISEW, konsultan, pelaku Kegiatan, LSM, DPRD, perguruan tinggi, lembaga penelitian, dan organisasi kemasyarakatan lainnya;
- Berita media massa.